



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
GEDUNG UNIT 31
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR / / HK / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023;
 - d. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2023.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : / / HK / 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 PADA SUB
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

-
- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- III. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- IV. Staf Administrasi : Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR ../../HK/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023	
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	15
3.1 Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15
3.2 Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	16
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	16
BAB V PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023 Kabupaten Badung	8
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	17

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR .../03/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang mantap dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen dan konsistensi berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama – sama bergerak secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut di tuangkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yang matang dan terarah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun oleh Instansi Pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut yang mewajibkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD), dan dokumen ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengamankan amanat Undang – Undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana yang akan di implementasikan pada suatu organisasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra Perangkat Daerah terdahulu.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1(satu) tahun.

b. Tujuan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2023 ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.
4. Untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

- 3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- 3.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi dengan hasil / keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2022 ini, hasilnya cukup bagus, tapi kedepan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan dan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 2022 adalah :

1. Belanja Operasi

- Belanja pegawai : Rp. 8.363.314.366
- Belanja barang dan jasa : Rp. 5.317.500.084

2. Belanja Modal : Rp 382.547.729

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2022 Kabupaten Badung

4 halaman (8,9,10,11)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan sehubungan dengan hal tersebut hampir semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada Perangkat daerah maupun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti:

1. Meningkatkan sistem Tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan Data Kependudukan berbasis SIAK disemua bidang sektor pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan
5. Pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik.
6. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan secara berkala.

Program dan kegiatan tersebut diatas sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat dianalisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Badung dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan Akta – Akta Pencatatan Sipil. Adapun dokumen Kependudukan dimaksud berupa :

- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran
- Akta Perceraian
- Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun isu – isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih ada permasalahan permasalahan antara lain :

1. Adanya pemahaman masyarakat bahwa Kartu Keluarga (KK) berlaku seumur hidup.
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.

3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Peran Kepala Lingkungan/Kelurahan Dinas masih tinggi dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.
5. Menurunnya Kepemilikan Dokumen Akta Kematian.

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah (solusi):

1. Peningkatan kegiatan Jemput Bola Pemutakhiran Kartu Keluarga, dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan.
2. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan terhadap pemberian layanan kepada masyarakat (Public Speaking).
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yg ada, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dapat dipergunakan sementara waktu sampai dengan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.
4. Mengembangkan pelayanan Online Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) sampai tingkat Desa melalui Gapura Desa (Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera, Aman dengan aplikasi Smart Card Reader) dan Telunjuk Sakti Desa (Kios Adminduk Daring).
5. Mempermudah persyaratan permohonan Akta Kematian dan melakukan kerjasama dengan Desa/Kelurahan, dalam hal pelaporan peristiwa kematian yang tepat waktu.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Badung

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 12	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	90%	90%	90%	100.00	100%	100%	100.00
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00	6 dokumen	12 dokumen	36.36
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	1 dokumen	-	-	#DIV/0!	2 laporan	3 laporan	30.00
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00	5 laporan	13 laporan	65.00
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	53 orang/bulan	52 orang/bulan	52 orang/bulan	100.00	52 orang/bulan	52 orang/bulan	100.00
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi	100%	99.57%	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan				
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)			
		umum perangkat daerah											
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	100.00	1 paket	3 paket	60.00
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	2 paket	1 paket	100.00	5 paket	8 paket	32.00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	-	4 paket	100.00	4 paket	8 paket	40.00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	1 paket	2 paket	100.00	2 paket	5 paket	50.00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	3 dokumen	60.00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	5 laporan	-	#DIV/0!	10 laporan	15 laporan	30.00
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35 dokumen	-	7 dokumen	100.00	7 dokumen	14 dokumen	40.00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00	1 laporan	3 laporan	60.00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00	2 laporan	6 laporan	60.00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	-	1 laporan	100.00	1 laporan	2 laporan	40.00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan pengadaan	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan											
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)										
2	12	01	2.09	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 mobil 13 sepeda motor	-	10 mobil 13 sepeda	100.00 100.00	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	10 mobil 13 sepeda motor	111.11 100.00	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 unit	-	170 unit	100.00	170 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	178 unit	82.41		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan Cetak KIA	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00	100.00	100.00
				01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	20 dokumen	-	2 dokumen	100.00	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30.00		
				02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	15 dokumen	-	3 dokumen	100.00	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	40.00		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00	100.00	100.00
				02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30 dokumen	-	6 dokumen	100.00	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	40.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	98%	98%	98%	100.00	98%	98%	100.00
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	100%	98%	98%	98%	100.00	100%	100%	100.00
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100.00	10 dokumen	13 dokumen	26.00
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	25 layanan	-	1 layanan	1 layanan	100.00	5 layanan	6 layanan	24.00
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	83%	-	-	-	#DIV/0!	42%	42%	50.60
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	62 desa/kel	-	-	-	#DIV/0!	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	-	-	-	#DIV/0!	2 dokumen	2 dokumen	20.00
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	15 laporan	-	-	-	#DIV/0!	3 laporan	3 laporan	20.00
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang tersedia pengelolaan data SIAK	62 desa/kel	-	-	-	#DIV/0!	62 desa/kel	62 desa/kel	100.00
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	30 dokumen	-	-	-	#DIV/0!	6 dokumen	6 dokumen	20.00

Keterangan :



Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)

- Kode Program
- Kode Kegiatan
- Kode Sub Kegiatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima

Cara mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan system informasi Administrasi Kependudukan yang Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data Kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor Pembangunan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam bidang Kependudukan .

3.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 sasaran adalah :

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.178.625.750,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.628.006.032,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.858.427,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.353.326,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.267.514,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.411.544.848,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.411.544.848,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.253.019.861,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.006.105,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.043.281,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.606.960,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.719.509,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.161.900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.147.482.106,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.708.434,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.586.385,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.018.833.528,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.288.521,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.874.462,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.054.891,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	545.392.271,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.427.300,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.164.030.564,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.144.540.706,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	553.132.423,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	610.898.141,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	512.357.196,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	512.357.196,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.543.053.019,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.543.053.019,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	146.455.735,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.396.597.284,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	331.178.939,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	208.691.617,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	122.930.988,00
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.760.629,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	122.487.322,00
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	122.487.322,00

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

5 halaman (18,19,20,21,22)

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

NAMA PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				18,178,625,750.00				20,412,983,571.00
2	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	14,628,006,032.00			100%	16,201,391,947.00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	11,858,427.00			100%	87,277,672.00
2	12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	8,353,326.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	6 dokumen	9,288,013.00
2	12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	2 laporan	74,065,456.00
2	12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	3,505,101.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	5 laporan	3,924,204.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	11,411,544,848.00			100%	12,258,221,354.00
2	12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 orang/bulan	11,411,544,848.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	52 orang/bulan	12,258,221,354.00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	1,253,019,861.00			100%	1,668,257,951.00


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
2	12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	4,006,105.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	1 paket	4,406,716.00
2	12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 paket	5,043,281.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	5 paket	5,600,575.00
2	12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 paket	25,606,960.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	4 paket	26,580,111.00
2	12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	21,719,509.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	2 paket	27,452,244.00
2	12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	49,161,900.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	1 dokumen	54,078,090.00
2	12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	10 laporan	-
2	12 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 dokumen	1,147,482,106.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	7 dokumen	1,550,140,216.00
2	12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	1,144,708,434.00			100%	1,268,586,193.00
2	12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	28,586,385.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	1 laporan	32,779,280.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	1,018,833,528.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	2 laporan	1,120,716,881.00
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	97,288,521.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	1 laporan	115,090,032.00
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	806,874,462.00			100%	919,048,777.00
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	100,054,891.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	1 unit	115,382,897.00
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	545,392,271.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	626,095,850.00
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	216 unit	161,427,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	216 unit	177,570,030.00
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan		100%	1,676,387,760.00			100%	2,009,838,630.00
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan Cetak KIA		61 desa/kel	1,164,030,564.00			62 desa/kel	1,395,518,065.00
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	553,132,423.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	4 dokumen	666,506,038.00
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	610,898,141.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	3 dokumen	729,012,027.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang		62 desa/kel	512,357,196.00			62 desa/kel	614,320,565.00
2	12 02 2.03 02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	512,357,196.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	6 dokumen	614,320,565.00
2	12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		98%	1,543,053,019.00			98%	1,807,059,413.00
2	12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan		100%	1,543,053,019.00			100%	1,807,059,413.00
2	12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 dokumen	146,455,735.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	10 dokumen	433,263,413.00
2	12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 layanan	1,396,597,284.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	5 layanan	1,373,796,000.00
2	12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan		50%	331,178,939.00			58%	394,693,580.00
2	12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun		62 desa/kel	208,691,617.00			62 desa/kel	248,601,681.00
2	12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	122,930,988.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	2 dokumen	146,546,255.00
2	12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 laporan	85,760,629.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	3 laporan	102,055,426.00
2	12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang tersedia pengelolaan data SIAK		62 desa/kel	122,487,322.00			62 desa/kel	146,091,899.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	122,487,322.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan rutin	6 dokumen	146,091,899.00

x	xx	xx	xx	xx
---	----	----	----	----



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, hendaknya tidak dijadikan sekedar dokumen pelengkap Perencanaan Pembangunan Daerah semata namun wajib di jadikan pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan dana/ biaya yang memadai sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD Tahun 2023.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Untuk dapat berjalannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan baik harus didukung dengan persepsi dan langkah serta partisipasi dari seluruh staf dan pejabat struktural, dan juga tercapainya pelaksanaan Program diperlukan dana / biaya yang memadai, serta untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam APBD Tahun 2023 dapat di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dapat dibuat dengan harapan semua program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2023 dapat di realisasikan sesuai dengan rencana.

Ditetapkan Di Mangupura
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG,

DRS.ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19651116 198703 1 006

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA